

# MEKANISME PEMBATAAN PEMBIAYAAN REHABILITASI TERHADAP NARAPIDANA RESIDIVIS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

*Oleh: Yulianis Safrinadiya Rahman*

Program Magister Ilmu Hukum  
Pascasarjana Universitas Islam Malang  
Jl. MT Haryono 193

## Abstrak

Undang-undang Narkotika tidak ada mengatur mengenai berapa kali negara harus menanggung seseorang untuk direhabilitasi karena mengenai pembiayaan itu sudah dibebankan kepada Pemerintah, sebab korban penyalahgunaan narkotika, baik orang itu sebagai residivis tetap pemerintah berkewajiban untuk menanggung semua biaya tersebut. Untuk masuk dalam kategori rehabilitasi adalah pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang pertama kali masuk program rehabilitasi, sedangkan residivis sebaiknya dikenakan pidana agar tidak melakukan kejahatan yang serupa yang dapat mengakibatkan kerugian pada keuangan negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

**Kata kunci:** Rehabilitasi, Residivis, Penyalahgunaan Narkotika.

## Abstract

*The Narcotics Law does not regulate the number of times the State must bear someone to be rehabilitated because the cost has already been charged to the Government, because, whether a person is a victim of narcotics abuse or recidivism, the Government is still obliged to cover all his costs. To be rehabilitated, a person must be an addict and victim of narcotics abuse who first entered the rehabilitation program. As for recidivism, it is best to be subject to criminal penalties so as not to commit similar crimes which can result in losses to the State's finances sourced from the State Budget.*

**Keywords:** marriage, foreign citizens, Indonesian law

## PENDAHULUAN

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang telah disebutkan secara tegas dan jelas dalam Pasal 1 poin 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Di Indonesia perkembangan penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang semakin hari semakin marak dan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Makin meningkatnya penyalahgunaan obat-obat (terlarang) oleh sementara generasi muda dan kalangan remaja khususnya,

semakin mencemaskan mengingat intensitas penyalahgunaan obat akhir-akhir ini selain makin marak, juga makin meluas sehingga dapat membahayakan.<sup>1</sup>

Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Rehabilitasi adalah program untuk membantu memulihkan orang yang memiliki penyakit kronis baik dari fisik ataupun psikologisnya.<sup>2</sup> Secara umum pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika belum dapat mengakses layanan rehabilitasi, khususnya pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang berada di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan (lapas/rutan). Pada prinsipnya pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika adalah “orang sakit” yang wajib menjalani pengobatan dengan menempatkan mereka di lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.<sup>3</sup>

Pelaksanaan rehabilitasi sendiri tidak terlepas dari masalah pembiayaan. Permasalahan disini penulis masih belum tahu ada atau tidak pembatasan berapa kali negara harus menanggung seseorang untuk di rehabilitasi. Karena selama ini negara terus yang harus menanggung biaya terutama bagi residivis, memang negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia lalu tanggung jawab pengawasan termasuk orang tua dan keluarga. Dalam hal ini mengenai rehabilitasi juga belum jelas pengaturannya tentang bagaimana pembatasan pembiayaan terhadap penyalahgunaan narkotika yang ditanggung oleh negara untuk direhabilitasi

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut yaitu bagaimana pengaturan batasan pembiayaan rehabilitasi terhadap narapidana residivis penyalahgunaan narkotika dan bagaimana mekanisme pembatasan pembiayaan rehabilitasi terhadap narapidana residivis penyalahgunaan narkotika.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum doktrin atau penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer). Penelitian hukum normatif atau kepustakaan ini mencakup : (1) Penelitian terhadap asas-asas hukum; (2) Penelitian terhadap sistematika hukum; (3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal; (4) Perbandingan hukum; dan (5) Sejarah hukum.<sup>4</sup> Penelitian hukum yang bersifat normatif selalu menitikberatkan

---

<sup>1</sup> Surat Kabar “Metro Banjar”. *Penanggulangan dan Pencegahan Narkotika*. Kamis 26 November 2015.hlm 1. Kolom 1

<sup>2</sup>Charlie Rudyat. *Kamus Hukum*. (Jakarta: Pustaka Mahardika, 2013) hlm 356.

<sup>3</sup>Badan Narkotika Nasional. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Narapidana Melalui Mekanisme Pemberian Grasi*. (Jakarta : BNN, 2014) hal. 4.

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”*, Jakarta : PT Grafindo Persada, 2004, hlm. 14

pada sumber data sekunder. Data sekunder pada penelitian ini diambil dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.<sup>5</sup>

## PEMBAHASAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib direhabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Penentuan seseorang dapat direhabilitasi atau tidak harus melalui putusan pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 127 Undang-undang tentang Narkotika.

Penggunaan Narkotika bagi diri sendiri mengandung arti bahwa penggunaan narkotika tersebut tanpa melalui pengawasan dokter dianggap merupakan suatu perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum”. Dikeluarkannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur ketentuan mengenai putusan memerintahkan untuk menjalani rehabilitasi bagi pengguna narkotika pada Pasal 54 dan Pasal 103.

Dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa, “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.” Yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Pasal 55 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Didalam sistem penjatuhan pidana ternyata Konsep Rancangan KUHP Nasional menganut “*Double Track System*” yaitu sistem dua jalur, artinya pidana pokok dan tindakan dapat dijatuhkan bersama-sama. Rehabilitasi merupakan tindakan yang dikenakan kepada pembuat tindak pidana narkotika yang diatur dalam Pasal 110 Rancangan Undang-undang KUHP yang berbunyi:

- (1) Tindakan rehabilitasi dikenakan kepada pembuat tindak pidana yang :
  - a. Kecanduan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya: dan/atau
  - b. Mengidap kelainan seksual atau yang mengidap kelainan jiwa.
- (2) Rehabilitasi dilakukan di lembaga rehabilitasi medis atau sosial, baik milik pemerintah maupun swasta.

*Double track system* dalam perumusan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika merupakan kebijakan hukum pidana dalam formulasi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika, yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan mengingat pelaku penyalahgunaan narkotika memiliki posisi yang sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya. Disatu sisi ia merupakan pelaku tindak pidana yang harus dihukum, namun disisi lain merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya itu sendiri, sehingga perlu dilakukan suatu tindakan berupa rehabilitasi.<sup>10</sup>

Penentuan sanksi terhadap pecandu narkotika, apakah akan diterapkan sanksi pidana atau sanksi tindakan rehabilitasi dimana dalam hal ini penentuan tersebut berada di tangan hakim. Sebab berdasarkan ketentuan undang-undang

<sup>5</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta:Ghalia

Indonesia, 1990), hlm 12.

narkotika, hakim diberikan kewenangan untuk menentukan dan menjatuhkan pidana penjara atau tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika tersebut, ~~untuk menentukan apakah~~ dalam menangani perkara pecandu narkotika, hakim akan menerapkan ketentuan Pasal 127 (mengatur mengenai sanksi pidana) atau menerapkan ketentuan Pasal 103 (mengatur mengenai sanksi tindakan "rehabilitasi) adalah pada akhirnya bermuara kepada keyakinan hakim apakah pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut tepat untuk dikatakan sebagai pecandu yang harus direhabilitasi atau lebih tepat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang harus dipidana penjara adalah dengan berdasarkan hasil keterangan laboratorium yang menyatakan bahwa pelaku tersebut mengalami ketergantungan terhadap narkotika sehingga memerlukan proses perawatan dan atau pengobatan yang dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi dan yang tentunya berdasarkan ketentuan undang-undang.

Pelaksanaan rehabilitasi medis dijelaskan dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu:

- (1) Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.

Selain Rehabilitasi medis dapat penyembuhan dapat diselenggarakan oleh suatu instansi pemerintah yang dijelaskan dalam Pasal 57 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi, "Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional".

Menurut Pasal 58 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu "Rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat". Yang dimaksud mantan pecandu narkotika dalam Pasal ini adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap Narkotika secara fisik dan psikis.

Pelaksanaan rehabilitasi diatur dalam peraturan menteri yang dijelaskan dalam Pasal 59 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu :

1. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 diatur dengan Peraturan Menteri.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pembiayaan rehabilitasi dapat dibebankan pada anggaran masing-masing Kementerian yang diatur dalam Pasal 14 Peraturan Bersama tentang penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi yaitu pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut tepat untuk dikatakan sebagai pecandu yang harus direhabilitasi atau lebih tepat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang harus dipidana penjara adalah dengan berdasarkan hasil keterangan laboratorium yang menyatakan bahwa pelaku tersebut mengalami ketergantungan terhadap narkotika sehingga memerlukan proses perawatan dan atau pengobatan yang dilakukan

melalui fasilitas rehabilitasi dan yang tentunya berdasarkan ketentuan undang-undang.<sup>6</sup>

Pelaksanaan rehabilitasi medis dijelaskan dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu:

- (1) Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.

Selain Rehabilitasi medis dapat penyembuhan dapat diselenggarakan oleh suatu instansi pemerintah yang dijelaskan dalam Pasal 57 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi, “Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional”.

Menurut Pasal 58 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu “Rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat”. Yang dimaksud mantan pecandu narkotika dalam Pasal ini adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap Narkotika secara fisik dan psikis.

Pelaksanaan rehabilitasi diatur dalam peraturan menteri yang dijelaskan dalam Pasal 59 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu :

1. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 diatur dengan Peraturan Menteri.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pembiayaan rehabilitasi dapat dibebankan pada anggaran masing-masing Kementerian yang diatur dalam Pasal 14 Peraturan Bersama tentang penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi yaitu :

- (1) Biaya rehabilitasi medis bagi terdakwa yang sudah diputus oleh pengadilan dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan.
- ~~<sup>7</sup>(2) Biaya rehabilitasi sosial bagi terdakwa yang sudah diputus oleh pengadilan dibebankan pada anggaran Kementerian Sosial.~~
- (3) Biaya rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial bagi tersangka dan/atau terdakwa sebagai Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang masih dalam proses peradilan dibebankan pada anggaran Badan Narkotika Nasional.
- (4) Biaya pelaksanaan assesmen yang dilakukan oleh Tim Assesmen Terpadu dibebankan pada anggaran Badan Narkotika Nasional.

---

<sup>6</sup>Carlina Rusel. Jurnal Karya Ilmiah. *Penerapan Tindakan Rehabilitasi Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Fakultas Hukum Universitas Mataram. 2013. Artikel dalam “Jurnal Hukum” . hlm.1

(5) Segala biaya yang timbul terkait dengan pelaksanaan Peraturan Bersama ini dibebankan kepada masing-masing Instansi kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Bersama ini.

Menurut Yasonna H. Laoly Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam artikel "*Mengacu UU, Pengguna Narkotika Tetap Direhabilitasi*" mengatakan: Wacana pengguna narkotika bakal dipidanakan belakangan menjadi sorotan. Tak saja memberikan penghukuman, penjara diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pengguna narkotika. Namun begitu, pemerintah tetap mengacu pada Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika agar pengguna narkotika tetap direhabilitasi.

Di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 pengguna wajib direhabilitasi. Alasan tetap dilakukan rehabilitasi lantaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah disiapkan anggaran untuk melakukan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika, meskipun jumlahnya terbatas. Rehabilitasi memang diberikan kepada mereka pengguna narkotika baik itu pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika, sedangkan pengedar dan kurir narkotika tetap diganjar hukuman berat sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Kalau melihat dalam kasus dikalangan artis lebih dari sekali berurusan hukum sebagai pemakai narkoba, kalau lebih dari sekali tidak boleh direhabilitasi, Jadi harus ada ukurannya. Sepanjang pengguna baru tertangkap sekali dan dapat membuktikan hanya pengguna bukan pengedar, maka dapat dijatuhkan hukuman rehabilitasi.

Penulis berpendapat perlunya suatu konsep atau syarat untuk seorang residivis, untuk itu penulis membuat sebuah konsep atau syarat untuk seorang residivis apakah dapat memperoleh rehabilitasi atau dipidana. Syarat pertama untuk seseorang direhabilitasi adalah orang yang baru pertama kali melakukan tindak pidana khususnya narkotika. Syarat kedua orang tersebut harus pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

Menurut penulis pengaturan dengan batasan pembiayaan rehabilitasi terhadap narapidana residivis penyalahgunaan narkotika berkorelasi pada penegakan hukum karena aturan yang tidak jelas mengenai rehabilitasi maka terhadap penegakannya juga berimbas atau mengakibatkan para penegak hukum tidak bisa asal menjatuhkan suatu vonis kepada seseorang tanpa aturan yang jelas karena ditakutkan terjadinya kesalahan dalam penegakan. Penegakan hukum juga dapat memudahkan dalam pemilahan dan kepastian untuk menjatuhkan apakah residivis diberikan hukuman atau tindakan rehabilitasi, maka akhirnya penulis membuat sebuah batasan yang jelas untuk digunakan para penegak hukum agar dikemudian hari tidak menimbulkan kerugian pada keuangan negara. Sebab itu diperlukan adanya aturan yang jelas mengenai tanggungan biaya yang harus dibebankan pada Pemerintah baik itu merevisi Undang-undang narkotika atau membentuk pengaturan khusus secara spesifik mengenai pembatasan pembiayaan rehabilitasi.

Penulis berharap Pemerintah menanggung biaya rehabilitasi untuk penyalahgunaan narkotika yang pertama kali masuk dalam program rehabilitasi, sedangkan residivis tidak akan dibiayai oleh Pemerintah tetapi apabila residivis membutuhkan rehabilitasi dan berniat untuk memperbaiki atau memulihkan keadaan dari diri sendiri, maka biayanya harus ditanggung sendiri.

Untuk proses rehabilitasi yang harus dijalani oleh pecandu narkoba terbagi menjadi 2 (dua) tahap yaitu rehabilitasi dan pasca rehabilitasi. Didalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba rehabilitasi di bagi menjadi 2 (dua) yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba.<sup>14</sup> Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011 tentang rehabilitasi medis pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba yaitu :

- (1) Rehabilitasi medis dilaksanakan di fasilitas rehabilitasi medis yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.
- (2) Fasilitas rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rumah sakit, puskesmas atau lembaga rehabilitasi tertentu yang menyelenggarakan rehabilitasi medis.
- (3) Lembaga rehabilitasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

meliputi:

- a. Lembaga rehabilitasi NAPZA milik pemerintah atau pemerintah daerah;
- b. Klinik rehabilitasi medis NAPZA yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, khususnya Pasal 55 menyebutkan tentang kewajiban lapor diri bagi pecandu narkoba ke pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial. Sementara dalam Pasal 103 ayat (1) menyebutkan bahwa :

Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat :

- a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba; atau
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.

Dengan demikian rehabilitasi medis bisa diperoleh melalui upaya sukarela atau ditentukan oleh hukum. Rehabilitasi medis melalui upaya sukarela atau atas inisiatif orangtua diakomodasi melalui program wajib lapor, yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba. Rehabilitasi medis yang ditentukan oleh hukum dijabarkan dalam Peraturan Bersama tujuh kementerian/lembaga negara pada tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga rehabilitasi, yang mana Kementerian Kesehatan merupakan salah satunya.<sup>15</sup>

Kementerian Kesehatan bertanggung jawab atas pembiayaan proses rehabilitasi medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang datang secara sukarela dan sudah mendapatkan putusan pengadilan untuk menjalani rehabilitasi medis di fasilitas rehabilitasi medis yang ditetapkan oleh Menteri. Rehabilitasi medis pada pasien yang masih dalam proses hukum (tersangka dan terdakwa) dapat dibiayai oleh Kementerian Kesehatan sepanjang belum mendapatkan pembiayaan dari lembaga lain.

Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat<sup>16</sup>. Program rehabilitasi sosial didalam penjelasan Pasal 58 Undang-undang narkotika bahwa rehabilitasi sosial dalam ketentuan ini termasuk melalui pendekatan keagamaan, tradisional , dan pendekatan alternatif lainnya.

Lembaga rehabilitasi sosial didirikan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau masyarakat guna menyelenggarakan rehabilitasi sosial. lembaga rehabilitasi sosial yang dibentuk harus berbadan hukum dan merupakan UPT (Unit Pelaksana Teknis) yang menyelenggarakan rehabilitasi sosial. Lembaga rehabilitasi sosial yang melaksanakan rehabilitasi sosial ada di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan).

Menurut Ibu Yusida Sari Kabid Pelayanan Medis Rs. Sambang Lihum berpendapat bahwa rehabilitasi tidak ada batasannya, mengenai pembiayaan itu sudah dibebankan kepada pemerintah karena sudah kewajiban pemerintah untuk memulihkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Pembiayaan rehabilitasi medis ditanggung oleh Kementerian Kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2015 tentang petunjuk teknis pelaksanaan wajib lapor dan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika.<sup>17</sup>

Rehabilitasi medis dilaksanakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, 3 (tiga) bulan rawat inap awal kemudian dilanjutkan rehabilitasi lanjutannya dalam 3 (tiga) bulan berikutnya. Pembiayaan rehabilitasi medis bisa dibebankan kepada keluarga apabila diperlukan tindakan pemeriksaan atau terapi lain diluar dari program *assesmen* dan program rehabilitasi.

Menurut Bapak Junian Ramadhani Petugas Lapas Kelas II B Kotabaru berpendapat bahwa mekanisme pembatasan pembiayaan rehabilitasi terhadap narapidana residivis penyalahgunaan narkotika tidak ada batasannya. Sementara ini tidak ada aturan yang mengatur berapa kali negara harus menanggung seseorang untuk direhabilitasi, baik orang itu sebagai residivis. Maka BNN dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham menganggap perlu disusun batasan rehabilitasi yang mempunyai kategori pecandu yang residivis harusnya tidak berlaku untuk direhabilitasi tapi dikenakan pidana.

Menurut Bapak Mispansyah Dosen Program Kekhususan Pidana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat berpendapat bahwa untuk masuk dalam kategori rehabilitasi adalah pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang pertama kalinya masuk program rehabilitasi, sedangkan orang yang residivis itu tidak berlaku lagi untuk direhabilitasi tapi dikenakan pidana karena pemerintah akan terus-menerus menanggung biaya rehabilitasi.

## PENUTUP



Pengaturan batasan pembiayaan rehabilitasi terhadap narapidana residivis penyalahgunaan narkoba yaitu masih belum jelas maka terhadap penegakannya juga berimbang atau mengakibatkan para penegak hukum tidak bisa asal menjatuhkan suatu vonis kepada seseorang tanpa aturan yang jelas karena ditakutkan terjadinya kesalahan dalam penegakan. Penegakan hukum juga dapat memudahkan dalam pemilahan dan kepastian untuk menjatuhkan apakah residivis diberikan hukuman atau tindakan rehabilitasi, maka akhirnya penulis membuat sebuah batasan yang jelas untuk digunakan para penegak hukum agar dikemudian hari tidak menimbulkan kerugian pada keuangan negara. Sebab itu diperlukan adanya aturan yang jelas mengenai tanggungan biaya yang harus dibebankan pada pemerintah baik itu merevisi Pasal 54, 55 dan Pasal 103 Undang-undang narkoba atau membentuk pengaturan khusus secara spesifik mengenai pembatasan pembiayaan rehabilitasi.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Badan Narkotika Nasional. 2014. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Narapidana Melalui Mekanisme Pemberian Grasi*. Jakarta : BNN
- Charlie Rudyat. 2013. *Kamus Hukum*. Pustaka Mahardika
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta:Ghalia
- Indonesia,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”*, Jakarta : PT Grafindo Persada

#### Internet, Jurnal, dan Surat Kabar

- Surat Kabar “Metro Banjar”. *Penanggulangan dan Pencegahan Narkoba*. Kamis 26 November 2015.
- Carlina Rusel. Jurnal Karya Ilmiah. *Penerapan Tindakan Rehabilitasi Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*. Fakultas Hukum Universitas Mataram. 2013. Artikel dalam “Jurnal Hukum”